



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 58

TAHUN 1980

SERI D. NO. : 58.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMER : 01 TAHUN 1980.

TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : Bahwa Anggaran dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara-cara Penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903/865/PUOD tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1980/1981 :

7. Peraturan Daerah Nomor 18/KPTS/DPRD/1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 24, 28, 29 Maret 1980 dan tanggal 2, 11 April 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 adalah sebesar Rp. 28.477.974.900,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 23.030.974.900,-

Pembangunan Rp. 5.447.000.000,-

Rp. 28.477.974.900,-

b. Belanja :

Rutin Rp. 22.250.974.900,-

Pembangunan Rp. 6.227.000.000,-

Rp. 28.477.974.900,-

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 1.878.050.400,-

Pembangunan Rp. -,-

Rp. 1.878.050.400,-

b. Belanja :

Rutin Rp. 1.878.050.400,-

Pembangunan Rp. -,-

Rp. 1.878.050.400,-

Pasal 3.

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1980.

**DITETAPKAN DI : DENPASAR.
PADA TANGGAL : 11 April 1980.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
WAKIL KETUA ;**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI ;**

t.t.d.

t.t.d.

(I GUSTI NGURAH SINDYA BA.)-

(M A N T R A)-

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri R.I.
Dengan surat keputusan
tanggal : 29 Mei 1980 No. : 903. 61 — 238.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 58 tanggal : 28 Agustus Tahun 1980.
Seri : D No. : 58
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 903.61 - 238.

TENTANG
PENGESEAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1980/1981

MENTERI DALAM NEGERI.

- Membaca** : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 01 Tahun 1980 tanggal 11 April 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981, yang disampaikan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 April 1980 Nomor : Keu. 11/1/313/1980 ,
- Menimbang** . Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981 merupakan suatu rencana kerja keuangan yang menjadi landasan bagi semua kegiatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981, perlu mendapat pengesahan ;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ;
2. Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor : 38 T.L.N. Nomor : 3037) ,
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 ,
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor . 3 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor . 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1957 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 1979 tanggal 12 Juni 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 139 Tahun 1979 tang-

gal 2 Agustus 1979 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Maret 1980 Nomor . 903/865/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor: 01 Tahun 1980 tanggal 11 April 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981 yang berjumlah sebesar Rp. 28.477.974.900,- terdiri dari :

1. PENDAPATAN :

— Rutin :Rp. 23.030.974.900,—
— Pembangunan :Rp. 5.447.000.000,—
Jumlah Anggaran Pendapatan:Rp. 28.477.974.900,—

2. BELANJA .

— Rutin :Rp. 22.250.974.900,—
— Pembangunan :Rp. 6.227.000.000,—
Jumlah Anggaran Belanja. Rp. 28.477.974.900,—

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut .

a. ANGGARAN RUTIN :

— Pendapatan .Rp. 1.878.050.400.
— Belanja :Rp. 1.878.050.400 —
Selisih.....:Rp. Nihil

b. ANGGARAN PEMBANGUNAN .

— Pendapatan :Rp. —,—
— Belanja :Rp. —,—
Selisih.....:Rp. Nihil

- Kedua : a. Ganjaran dari Pemerintah untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981 ditetapkan sebesar Rp. 1.560.000.000,— guna meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan di wilayah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dimana sudah diperhitungkan untuk Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kota Administratif masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 —

Bagi Daerah Tingkat I sebesar Rp. 760.000.000,- untuk keperluan biaya peningkatan pelayanan pembayaran gaji guru Sekolah Dasar Negeri, untuk pembelian peralatan dalam rangka mekanisasi administrasi kepegawaian dan peningkatan tugas dekonsentrasi pada umumnya.

Bagi Daerah Tingkat II sebesar Rp. 800.000.000,- untuk keperluan biaya tata-usaha perkantoran Kecamatan, ongkos kantor Kelurahan dan lain-lain belanja rutin non pegawai di wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sehingga pelayanan umum menjadi lebih baik ;

- b. Subsidi/Perimbangan Keuangan dari Negara untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981 ditetapkan untuk pertamakali sebesar Rp. 18.551.906.900,-

Pelaksanaan penggunaan Ganjaran dari Pemerintah dan Subsidi/Perimbangan Keuangan dari Negara yang telah ditetapkan perincian penggunaannya, tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal : 15 Maret 1980 Nomor : 903/865/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981;

Ketiga

: Jumlah Dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1980/1981 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah sebesar Rp. 5.050.000.000,- sesuai dengan jumlah dan perincian yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Koordinator Bidang Ekuin/Ketua Bappenas Nomor : 78 Tahun 1980 ; Nomor 243c/KMK.03/1980; Nomor : 168/Kpts/1980 dan Nomor : 1117/K/4/1980 tanggal 17 April 1980 tentang Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1980/1981, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bantuan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.329.800.000,- terdiri dari :
 - a. Proyek Penunjang Jalan dan Jembatan serta penggantian Jembatan Rp. 499.800.000,-
 - b. Proyek Perbaikan dan Peningkatan Irigasi .. Rp. 575.000.000,-
 - c. Proyek Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan
..... Rp. 255.000.000,-
2. Bantuan yang diarahkan sebesar Rp. 3.720.200.000,- termasuk didalamnya :
 - Dana biaya monitoring proyek-proyek sektoral oleh Bappeda Rp. 11.020.000,-

Keempat

: Penggunaan Dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1980/1981 harus disesuaikan dengan ketentuan-

ketentuan yang tercantum didalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Koordinator Bidang Ekuin/Ketua Bappenas Nomor : 78 Tahun 1980 ; Nomor : 243c/KMK.03/1980, Nomor : 168/Kpts/1980 dan Nomor : 1117/K/4/1980 tanggal 17 April 1980 tentang Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tahun 1980/1981 juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 1980 tanggal 25 April 1980 tentang Pedoman Lebih Lanjut Mengenai pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1980/1981 ;

Kelima : Penerimaan Dinas-dinas Daerah yang bersifat retribusi, harus diuangkan dalam bentuk suatu Peraturan Daerah dan hanya dapat dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tersebut mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Keenam : Pengeluaran-pengeluaran Daerah untuk keperluan uang perangsang yang diambilkan dari hasil pungutan Daerah baik dari Pajak, Retribusi Daerah maupun dari pungutan-pungutan lainnya dari Dinas-dinas Daerah, harus didasarkan kepada Peraturan Daerah untuk masing-masing jenis pengeluaran yang bersangkutan ;

Ketujuh : Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 1980 tanggal 25 April 1980 tentang Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1980/1981, maka proyek-proyek yang bersumber dari bantuan yang ditetapkan, diarahkan maupun pendapatan asli Daerah sendiri, harus diuangkan dalam DUPDA/DIPDA dengan pasal/kode proyek tersendiri ;

Kedelapan : Untuk keperluan pemantapan pelaksanaan teknis serta pertanggung jawaban proyek-proyek dalam kaitannya dengan pencerminan penganggaran yang disediakan bagi masing-masing Dinas yang bersangkutan, maka terhadap proyek-proyek Anggaran Belanja Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981 seperti tercantum dibawah ini perlu diadakan perubahan sistim pengelompokan anggaran sebagai berikut :

1. Pasal/kode proyek 2P.1.1.01.01.002 : Proyek penunjang jalan dan sarana perhubungan kota dan kabupaten, khususnya adalah untuk kegiatan-kegiatan/tujuan-tujuan proyek seperti dimaksud pada angka 1 - 3 dan angka 5 - 7 didalam kolom "Penjelasan" proyek tersebut, dengan unit yang bertanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

Dengan demikian maka untuk kegiatan-kegiatan/tujuan-tujuan proyek lainnya seperti dimaksudkan pada angka 4a, 4b dan angka 8 dalam kolom "Penjelasan" dari proyek tersebut diatas, supaya dibuka pasal-pasal/kode-kode proyek tersendiri, dengan unit

yang bertanggung jawab adalah Sekretariat Wilayah, Daerah Tingkat I Bali :

2. Pasal/kode proyek 2P.1.1.04.01.003 : Proyek Bina Wisata Proyek ini hanya mencakup kegiatan/tujuan-tujuan proyek seperti dimaksud pada angka 1 dan 2 dalam kolom "Penjelasan" proyek tersebut, dengan unit yang bertanggungjawab adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Oleh karena itu untuk kegiatan/tujuan proyek lainnya seperti dimaksud pada angka 3 dalam kolom "Penjelasan" proyek tersebut, supaya dibuka pasal/kode proyek tersendiri, dengan unit yang bertanggungjawab adalah Sekretariat Wilayah, Daerah Tingkat I Bali ;

3. Pasal/kode proyek 2P.1.2.05.01.002 : Proyek pengawasan dan pemberantasan penyakit ternak.

Sesuai dengan kegiatan/tujuan proyek seperti tercantum dalam kolom "Penjelasan" proyek tersebut, maka unit yang bertanggungjawab adalah Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Bali :

4. Pasal/kode proyek 2P.2.1.02.01.002 : Proyek peningkatan mutu pendidikan.

Sesuai dengan kegiatan/tujuan proyek seperti tercantum didalam kolom "Penjelasan" proyek tersebut, maka unit yang bertanggungjawab adalah Dinas Pengajaran Propinsi Daerah Tingkat I Bali :

5. Pasal/kode proyek 2P.2.1.05.01.001 : Proyek bantuan Sosial.

Sesuai dengan kegiatan/tujuan proyek seperti tercantum didalam kolom "Penjelasan" proyek tersebut, maka unit yang bertanggungjawab adalah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali ;

6. Pasal/kode proyek 2P.2.2.05.01.001 : Proyek pemugaran perumahan dan lingkungan Desa.

Sesuai dengan kegiatan/tujuan proyek seperti dimaksud pada angka 1 dalam kolom "Penjelasan" dari proyek tersebut diatas, supaya dibuka pasal/kode proyek tersendiri, dengan unit yang bertanggungjawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Dengan demikian maka kegiatan/tujuan proyek seperti dimaksud pada angka 2 dalam kolom "Penjelasan" dari proyek tersebut diatas, supaya dibuka pasal/kode proyek tersendiri, dengan unit yang bertanggungjawab adalah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali ;

7. Pasal/kode proyek 2P.3.2.02.01.001 : Proyek pembangunan, rehabilitasi dan perluasan gedung/kantor, rumah dinas/lembaga/instansi Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Sesuai dengan kegiatan/tujuan proyek seperti dimaksud dalam kolom "Penjelasan" dari proyek tersebut diatas, maka untuk tiap-tiap jenis kegiatan/tujuan proyek dari masing-masing Di-

nas yang bertanggungjawab, dibuka pasal/kode proyek menurut tanggungjawab Dinas masing-masing yang bersangkutan ;

8. Pasal/kode proyek 2P.3.2.03.01.001 : Proyek penelitian/study aspek-aspek yang mendukung perencanaan pembangunan Daerah Bali.

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan/tujuan proyek seperti dimaksud dalam kolom "Penjelasan" dari proyek tersebut, maka unit yang bertanggungjawab adalah BAPPEDA ;

9. Pasal/kode proyek 2P.3.2.05.01.001 : Proyek Pengawasan, pengendalian dan Monitoring.

Sesuai dengan kegiatan/tujuan proyek seperti dimaksud pada angka 1, 2 dan angka 3 dalam kolom "Penjelasan" dari proyek tersebut, supaya dibuka pasal/kode proyek tersendiri dengan unit yang bertanggungjawab adalah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

Dengan demikian maka pembiayaan untuk kegiatan Monitoring proyek-proyek Sektoral oleh Bappeda, supaya dibuka pasal/kode proyek tersendiri dengan unit yang bertanggungjawab adalah Bappeda Daerah Tingkat I Bali.

Kesembilan : Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981 dengan mengikuti segala ketentuan-ketentuan seperti dicantumkan dalam diktum-diktum tersebut diatas. Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud harus dilakukan dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan ;

Kesepuluh : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 01 Tahun 1980 tanggal 11 April 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981 beserta lampiran-lampirannya, dengan perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut diatas dengan catatan, bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejauh mungkin anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981 agar diusahakan mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1980.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 29 Mei 1980.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD.-

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Saudara Gubernur KDH Tingkat I Bali di Denpasar,
2. Yth. Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar,
1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta,
2. Yth. Saudara Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua Bappenas di Jakarta,
3. Yth. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta,
4. Yth. Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
1 s/d 4 untuk dimaklumi.